



**PUTUSAN**

Nomor 3961/Pdt.G/2023/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**LIZ ENITA PANJAITAN BINTI PILI PANJAITAN**, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta 10 Juni 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan K.H. Maisin RT 4 RW 16 No. 25A, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

**ROPLI RAJAB BIN M. YUNUS**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta 03 April 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Sumur RT 1 RW 17 No. 63, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. 3961/Pdt.G/2023/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur pada tanggal 20 September 2023 dengan register perkara Nomor 3961/Pdt.G/2023/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Juli 1998 sebagaimana ternyata dalam Duplikat Buku Nikah Nomor: 561/35/VII/1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur tertanggal 21 Juni 2017;
2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengambil tempat tinggal di Kampung Sumur RT 1 RW 17 No. 63, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, xxxx xxxxxxx xxxxxx
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - 3.1. Alan Dhika Rafliansyah, umur 24 tahun;
  - 3.2. Nhazwa Azzahra Rafli, umur 18 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat bejalan rukun dan harmonis, namun pada sekitar awal tahun 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang diantaranya disebabkan karena:
  - 4.1. Bahwa Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain dan sudah dinikahi secara siri yang diketahui oleh Penggugat;
  - 4.2. Bahwa Tergugat memiliki perilaku yang kurang baik, seperti jarang pulang ke tempat kediaman bersama;
  - 4.3. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang egois dan keras kepala;
  - 4.4. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan secara verbal ketika sedang berselisih dengan Penggugat, seperti berkata-kata kasar yang tidak pantas untuk diucapkan;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Juni tahun 2016, dimana sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri dan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, kemudian saat ini tinggal di alamat sebagaimana di atas;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No. 3961/Pdt.G/2023/PA.JT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama puncak perselisihan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhbra Tergugat (**Ropli Rajab bin M. Yunus**) terhadap Penggugat (**Liz Enita Panjaitan binti Pili Panjaitan**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 3961/Pdt.G/2023/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxxx dikeluarkan Dinas Kependudukan Provinsi DKI Jakarta bermeterai cukup yang setelah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 561/35/VII/1998 Tanggal 21 Juni 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Cakung Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi Dki Jakarta, bermeterai cukup yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dinazegelen dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No. 3961/Pdt.G/2023/PA.JT



## II. Bukti Saksi

Saksi kesatu, Dwi Irmayanti binti Herman Yuswadi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah membina rumah tangga selama 25 tahun;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar ;
- Bahwa pertengkaran disebabkan karena Tergugat memiliki Wanita idaman (selingkuh) lain, Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat memiliki sifat yang egois dan keras kepala, Tergugat memiliki sifat yang egois dan keras kepala, Tergugat sering berkata-kata kasar yang tidak pantas untuk diucapkan;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 sampai saat ini mereka telah berpisah rumah 7 (tujuh) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi kedua, Wirna Septia Murni binti Mujion di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah adik kandung. Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah membina rumah tangga selama 25 tahun;

*Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 3961/Pdt.G/2023/PA.JT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar ;
- Bahwa pertengkaran disebabkan karena Tergugat memiliki Wanita idaman (selingkuh) lain, Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat memiliki sifat yang egois dan keras kepala, Tergugat memiliki sifat yang egois dan keras kepala, Tergugat sering berkata-kata kasar yang tidak pantas untuk diucapkan;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 sampai saat ini mereka telah berpisah rumah 7 (tujuh) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

*Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. 3961/Pdt.G/2023/PA.JT*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR. gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada awal tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain dan sudah dinikahi secara siri yang diketahui oleh Penggugat, Tergugat memiliki perilaku yang kurang baik, seperti jarang pulang ke tempat kediaman bersama, Tergugat memiliki sifat yang egois dan keras kepala, Tergugat melakukan kekerasan secara verbal ketika sedang berselisih dengan Penggugat, seperti berkata-kata kasar yang tidak pantas untuk diucapkan, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Juni tahun 2016, dimana sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri dan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, kemudian saat ini tinggal di alamat sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi kode ( P.1, dan P.2,) serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, oleh karena itu mempunyai

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 3961/Pdt.G/2023/PA.JT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Juli 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Juli 1998, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang bernama Dwi Irmayanti binti Herman Yuswadi dan Wirna Septia Murni binti Mujion, kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di muka sidang dan saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 144 HIR dan Pasal 145 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 04 Juli 1998;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. 3961/Pdt.G/2023/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki Wanita idaman (selingkuh) lain, Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat memiliki sifat yang egois dan keras kepala, Tergugat memiliki sifat yang egois dan keras kepala, Tergugat sering berkata-kata kasar yang tidak pantas untuk diucapkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun lebih dan Penggugat yang meninggalkan rumah.
- Bahwa selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama persidangan, Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut telah dapat ditemukan fakta hukum yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun lebih dan Penggugat yang meninggalkan rumah, selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 3961/Pdt.G/2023/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar atau alternative terakhir dari kemelut rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syari :

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

## **إذاشتمت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة**

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

2. Kaidah fiqih yang berbunyi :

## **درأ المفسد مقدم علي جلب المصالح**

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat retak dan pecah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. 3961/Pdt.G/2023/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dimana Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat (**Ropli Rajab Bin M. Yunus**) terhadap Penggugat (**Liz Enita Panjaitan Binti Pili Panjaitan**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 3961/Pdt.G/2023/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh Kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis, M. Sahri, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Rogayah, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Inayatus Salisyah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**M. Sahri, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Rogayah, M.H.**

**Inayatus Salisyah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 350.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No. 3961/Pdt.G/2023/PA.JT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 3961/Pdt.G/2023/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)